



KEPALA DESA KRANDEGAN  
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA KRANDEGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA RAKCA BEYA KRANDEGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDEGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Krandegan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa RAKCA BEYA DESA KRANDEGAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa RAKCA BEYA KRANDEGAN, Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDEGAN  
dan  
KEPALA DESA KRANDEGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA RAKCA BEYA KRANDEGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Krandegan yang berkedudukan di kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Krandegan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Krandegan.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Krandegan.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "RAKCA BEYA KRANDEGAN".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Krandegan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Krandegan.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok Bum Desa yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan Bum Desa serta menyusun aturan-aturan lain;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dan aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar guna melaksanakan tata kegiatan Bum Desa.

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Krandegan mendirikan BUM Desa RAKCA BEYA KRANDEGAN.

### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa RAKCA BEYA KRANDEGAN sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krandegan.

Ditetapkan di Krandegan

pada tanggal 09 Desember 2021

KEPALA DESA KRANDEGAN,



TRI MULYONO

Diundangkan di Krandegan

pada tanggal 09 Desember 2021

Pt SEKRETARIS DESA KRANDEGAN,



TRI PUJJI HARTO

LEMBARAN DESA KRANDEGAN TAHUN 2021 NOMOR 6